

## The Role of *Al-'Afw* in Mitigating the Culture of Public Punishment (*Cancel Culture*) a Contextual Study of At-Tabari's Interpretation of QS. Ali-Imran: 134

Hafiz<sup>1</sup>, Jenni Mita Sari<sup>2</sup>, Akbar Rakhman Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>[hafiz070129@gmail.com](mailto:hafiz070129@gmail.com), <sup>2</sup>[jennimitasari17@gmail.com](mailto:jennimitasari17@gmail.com), <sup>3</sup>[arakhman822@gmail.com](mailto:arakhman822@gmail.com),

**Abstract:** This article aims to explore the role of *Al-'Afw* in mitigating cancel culture. in the perspective of At-Tabari's interpretation of QS. Ali-Imran: 134, focusing on the verse by offering an ethical response to the practice of cancel culture. This study uses a qualitative method through library research on the text of the *Qur'an*, At-Tabari's interpretation of *Jami' al-Bayan*, and contemporary scientific literature on cancel culture. The results of the study indicate that cancel culture can cause social problems in the form of ostracism and public punishment that are often carried out without providing space for clarification and forgiveness. Therefore, mitigation of cancel culture can be done by prioritizing the value of forgiveness that opens up space for social reconciliation, avoiding intolerant attitudes, and building harmony and civilized social justice. In this context, Islamic teachings through QS. Ali-Imran: 134, as interpreted by At-Tabari, emphasize the importance of the value of forgiveness (*Al-'Afin*) and restraining anger as an attitude to reduce destructive cancel culture. This study emphasizes the importance of building a culture of forgiveness in modern digital society to create a more just, empathetic, and civilized social harmony. At-Tabari's interpretation provides a strong foundation for formulating Islamic public ethics that are able to respond to contemporary moral challenges in a wiser and more humane manner.

**Keyword :** *Al-'Afw*; Cancel Culture; Verse; Tafsir of At-Tabari.

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan menelusuri peran *Al-'Afw* dalam mitigasi budaya cancel culture dalam perspektif tafsir At-Tabari atas QS. Ali-Imran: 134, dengan fokus pada ayat tersebut dengan menawarkan respons etis terhadap praktik cancel culture. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka (library research) terhadap teks *al-Qur'an*, tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya At-Tabari, serta literatur ilmiah kontemporer tentang cancel culture. Hasil kajian menunjukkan bahwa cancel culture dapat menimbulkan permasalahan sosial berupa pengucilan dan penghukuman publik yang sering dilakukan tanpa memberikan ruang untuk klarifikasi dan pengampunan. Sehingga, mitigasi terhadap cancel culture dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai pengampunan yang membuka ruang rekonsiliasi sosial, menghindari sikap intoleran, dan membangun harmoni serta keadilan sosial. Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui QS. Ali-Imran: 134, sebagaimana ditafsirkan oleh At-Tabari, menekankan pentingnya nilai pengampunan (*Al-'Afw*) dan menahan amarah sebagai sikap untuk meredam budaya pembatalan yang destruktif. Kajian ini menegaskan pentingnya membangun budaya pengampunan dalam masyarakat digital modern guna menciptakan keharmonisan sosial yang lebih adil, empatik, dan berkeadaban. Tafsir At-Tabari menjadi pijakan kuat untuk merumuskan etika publik Islam yang mampu merespon tantangan moral kontemporer secara lebih bijak dan manusiawi.

**Keyword :** *Al-'Afw*; Cancel Culture; Ayat; Tafsir at-Tabari

### Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin terbuka, fenomena *cancel culture* menjadi sorotan tajam dalam dinamika sosial keagamaan masyarakat kontemporer. (Khairunniza, 2024). Budaya ini ditandai dengan tindakan kolektif untuk mengucilkan individu atau kelompok karena dianggap melakukan kesalahan moral atau sosial, seperti kasus seorang ulama, yaitu Guz

Miftah, di mana sempat membuat media heboh di berbagai platform atas lontaran satu kata ceramahnya yang menghina seorang muslim berjualan es teh. (Setiawan 2025). Hal ini sering membuat terjadinya penghukuman tanpa maaf, tidak memberikan ruang bagi klarifikasi dan pengampunan. (Fikri 2024). Di tengah maraknya praktik penghakiman publik ini, muncul persoalan mendasar, dimana letak nilai pemaafan yang diajarkan dalam ajaran Islam yaitu pada ayat *wal kaziminal ghaizba wal 'afina 'ani nnas* QS. Ali-Imran: 134 yang ditafsirkan oleh At-Tabari memuat etika luhur tentang pengadilan amarah dan pemberian maaf sebagai bentuk kebaikan spiritual. Namun demikian, belum banyak kajian mengaitkan secara eksplisit nilai-nilai tafsir ayat ini dengan kritik terhadap budaya *cancel culture* modern. (Ahmad et al. 2024). Celah ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang ajaran Islam dalam merespon perubahan budaya kontemporer dengan pendekatan tafsir klasik. Penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan tematik terhadap ayat dan tafsirnya. (Nganjuk 2024). Dengan demikian, studi ini menjadi penting untuk menggali nilai pemaafan dalam menanggapi praktik pengucilan sosial yang semakin marak.

Beberapa kajian terdahulu telah mencoba mengaitkan nilai-nilai al-Qur'an dengan dinamika sosial modern seperti *cancel culture* dan isu pengampunan (*Al-'Afw*). Penelitian oleh, (Muttaqin et al, 2020), menyoroti bahwa pentingnya nilai pemaafan dalam QS. Ali-Imran: 134 sebagai basis etika sosial umat Islam dalam merespons konflik personal dan publik. Sementara itu, studi oleh (Ahmad et al. 2024), menelaah konsep *cancel culture* dalam konteks budaya digital dan menyimpulkan bahwa kecenderungan publik itu menghukum secara sosial seringkali mengabaikan prinsip *rahmah* dan *'afw* dalam Islam. Dalam konteks tafsir yang akan dikaji ini, penafsiran At-Tabari terhadap ayat tersebut dan menyatakan bahwa pengendalian amarah dan pemaafan adalah cermin dari ketinggian akhlak mukmin sejati. Penelitian lain oleh. (Hapidudin 2021) Memadukan pendekatan tafsir tematik dan sosiologis, menunjukkan bahwa ayat ini relevan untuk merespons praktik penghukuman sosial yang berlebihan di era media sosial. Ketiga studi ini menunjukkan bahwa QS. Ali-Imran:134 memuat pesan moral yang mendalam dan kontekstual terhadap tantangan etika masa kini.

Dalam kajian ini tujuannya adalah untuk menganalisis peran pengampunan *Al-'Afw* dalam mitigasi *cancel culture* yang dijelaskan dalam ayat *wal kaziminal ghaizba wal 'afina 'ani nnas* QS. Ali-Imran:134 dengan fenomena budaya *cancel culture* yang marak di masyarakat saat ini (kontemporer) melalui perspektif tafsir *Jami' Al Bayan* karya At-Tabari. Fokus utamanya adalah menggali nilai etik dan spiritual dari ayat tersebut sebagai alternatif atas praktik pembatalan yang sering kali tidak memberi ruang bagi rekonsiliasi. Sejalan dengan itu kajian

ini mengidentifikasi masalah terhadap *cancel culture*, yaitu bagaimana *cancel culture* dipahami dalam konteks nilai-nilai Islam, sehingga nantinya menjadikan ayat *wal khaẓīmal ghaīẓha wal ‘afina ‘anin nas* QS. Ali-Imran:134 sebagai respon, dan tentunya mengakhiri pembahasan dengan permasalahan terhadap peran *Al-‘afw* dalam mitigasi budaya *cancel culture*.

Dalam konteks fenomena *cancel culture* yang semakin meluas di masyarakat modern, terdapat sebuah hal penting dalam pemahaman tentang *Al-‘Afw* yang diajarkan dalam QS. Ali-Imran: 134, khususnya dalam tafsir At-Tabari.(Alfredo Kevin 2023). Ayat ini menekankan nilai luhur berupa kemampuan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain sebagai ciri orang bertakwa dan dicintai Allah. (Muttaqin et al. 2020). Namun *cancel culture* cenderung mengedepankan penghakiman dan pengucilan tanpa ruang bagi pengampunan, yang bertolak belakang dengan semangat ayat tersebut. Dalam hal ini tafsir At-Tabari membuka peluang untuk mengkaji ulang peran pengampunan (*Al-‘afw*) dalam konteks sosial kontemporer, terutama bagaimana nilai *wal khaẓīmal ghaīẓha wal ‘afina ‘aninnas* dapat menjadi landasan etis untuk meredam budaya pembatalan dan membangun rekonsiliasi sosial yang lebih manusiawi. (Al-Qur’an.id, 2021). Dengan demikian, kajian ini mencoba mengisi kekosongan penelitian yang menghubungkan tafsir klasik dengan dinamika sosial modern terkait peran *Al-‘Afw* dalam *cancel culture*.

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti ini menelaah ayat QS. Ali-Imran: 134 beserta tafsirnya dalam kitab at-Tabari, serta mengkaji literatur terkait fenomena *cancel culture* dan konsep pengampunan dalam Islam. (Zed 2020). Analisis dilakukan secara tematik (*maudhu’i*), seperti metode *maudhu’i* yang dijelaskan oleh Abd Hayy al-Farmawi yaitu dengan menganalisis satu ayat atau menghimpun ayat yang membahas tema yang dikaji, dengan tujuan memilih tema atau ayat, menyusun problem yang akan dikaji, korelasi data yang menjelaskan tema yang dikaji, dan menyimpulkan ayat atau tema yang di telaah. (Lutfiah 2025). Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. (Yunus 2021). Data primer, berupa data yang diambil langsung dari tema pembahasan berupa ayat QS. Ali-Imran:134 dan rujukan pertma, yaitu tafsir At-Tabari. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari data yang sinkron dari data pokok, berupa buku, majalah, dan jurnal. Adapun yang dimaksud dengan buku, majalah, jurnal di atas adalah buku atau jurnal yang terkait pemahaman tentang *Al-‘Afw* dan *cancel culture*.

### ***Cancel Culture* Dalam Konteks Nilai-Nilai Islam**

*Cancel culture* bagian dari fenomena sosial yang telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial, dimana individu atau kelompok yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran norma sosial secara cepat dijatuhi hukuman sosial berupa pengucilan, kritik keras, dan boikot oleh komunitas online. (Altamira dan Movementi 2022). Fenomena ini tersebar luas melalui platform seperti twitter dan instagram, dengan selebritas sebagai figur publik yang paling sering menjadi sasaran *cancel culture*. (Al-Qattan 2005). *Cancel culture* masih tergolong baru di Indonesia dan memiliki kaitan dengan dinamika media sosial serta algoritma yang mempercepat viralitas isu. (Khairunniza, 2024, 11-13). Dampak negatif *cancel culture* meliputi tekanan sikkologis, *cyberbullying*, dan pembatasan kebebasan berekspresi, meskipun sebagai masyarakat memandangnya sebagai bentuk kontrol sosial. (Naamy 2022). Dalam hal ini *cancel culture* menjadi problematis karena berlawanan dengan nilai keadilan dan kasih sayang diajarkan dalam Islam, khususnya pada QS. Ali-Imran: 134 yang menekankan pengadilan diri dan memberi kesempatan perbaikan.

Selain itu *cancel culture* juga menimbulkan perdebatan tentang kebebasan berpendapat dan prinsip demokrasi, karena sering menghambat dialog terbuka dan proses klarifikasi. (Samahah, 2024). Fenomena ini sering dipicu oleh *mob mentality* yang berkembang di media sosial, yang dapat menimbulkan polarisasi sosial. (Hikmatyar, 2025). *Cancel culture* dalam konteks masyarakat digital modern sering dipandang sebagai bentuk kontrol sosial, namun praktik ini seringkali menjelma menjadi tindakan pengucilan yang berlebihan. (Yakinah 2024). Individu yang dianggap bersalah langsung dijatuhi hukuman sosial tanpa ruang klarifikasi ataupun kesempatan memperbaiki diri. Menurut penelitian, fenomena ini dipacu oleh mentalitas massa di media sosial sehingga melahirkan polarisasi dan tekanan psikologis bagi pihak yang terkena dampaknya. (Altamira dan Movementi 2022). Dalam hal ini *cancel culture* menjadi problematis karena berlawanan dengan nilai keadilan dan kasih sayang diajarkan dalam Islam, khususnya pada QS. Ali-Imran: 134 yang menekankan pengadilan diri dan memberi kesempatan perbaikan. Oleh karena itu, *cancel culture* memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak keharmonisan sosial. (Altamira dan Movementi 2022).

Dalam perspektif Islam perilaku *cancel culture* bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan al-Qur'an. QS. Ali-Imran; 134 menegaskan orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, bahkan ketika mereka memiliki kuasa untuk membalas. (Al-Tabari 2001). At-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai dorongan untuk menahan amarah baik dalam keadaan senang maupun sulit, serta

mengedepankan sikap memaafkan sebagai bentuk kebaikan yang dicintai Allah. (Al-Tabari 2001). Dengan demikian, *cancel culture* mengedepankan penghukuman sosial tanpa ampun, bertolak belakang dengan nilai pengampunan yang menjadi inti ajaran ayat ini. (Nganjuk 2024). Tafsir At-Tabari menegaskan bahwa pengampunan merupakan jalan untuk memperbaiki hubungan sosial dan menjaga *ukhwah*, berbeda dengan *cancel culture* yang cenderung menghakimi dan mengucilkan tanpa memberi kesempatan perbaikan. (Al-Tabari 2001). Jika dilihat dari *culture* di Indonesia yang kaya dengan nilai-nilai toleransi dan musyawarah, penerapan prinsip pengampunan dalam QS. Ali-Imran dapat menjadi alternatif yang relevan untuk meredam efek negatif *cancel culture*.

Sedangkan peran *Al-'Afw* di dalam Islam tidak berarti mengabaikan kesalahan, tetapi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan bertaubat. (Hamidah 2025). QS. Ali-Imran:134 menjelaskan dalam perspektif tafsir At-Tabari bahwa pentingnya menahan amarah dan memaafkan sebagai karakter orang yang bertakwa, yang tidak hanya berlaku dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam dinamika sosial. (Al-Tabari 2001). Dalam konteks *cancel culture*, Islam mengajarkan kita sebagai manusia agar tidak terburu-buru menghakimi dan mengucilkan, melainkan memberikan ruang dialog dan perbaikan. (Naamy 2022). Menahan amarah dan memaafkan merupakan bentuk kebaikan yang sangat utama, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam hal ini. (Nganjuk 2024). Budaya pengampunan ini sejalan dengan prinsip keadilan, dimana setiap individu diberi kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan, bukan langsung dihukum secara sosial tanpa proses klarifikasi. Oleh karena itu, pengampunan menjadi solusi yang lebih konstruktif dibandingkan *cancel* yang cenderung destruktif.

Tafsir At-Tabari menunjukkan bahwa *Al-'Afw* merupakan nilai fundamental dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. (Al-Tabari 2001). *Cancel culture* jika tidak diimbangi dengan nilai pengampunan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan sosial. (Naamy 2022). Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat serta diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sikap memaafkan bukan hanya bentuk kelembutan, tetapi juga upaya menjaga persatuan dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan. (Al-Tabari 2001). Imam At-Tabari menafsirkan bahwa menahan amarah dan memaafkan adalah ciri utama orang bertakwa yang harus diteladani dalam kehidupan bermasyarakat. (Al-Tabari 2001). Dengan demikian, budaya pengampunan sebagaimana diajarkan dalam QS. Ali Imran: 134 menjadi sangat relevan merespons fenomena *cancel culture*, agar masyarakat lebih

mengedepankan dialog, perbaikan, dan rekonsiliasi daripada penghukuman sosial yang tidak berujung. (Naamy 2022).

### **Penafsiran Ayat *Wal Khaziminal Ghaizha Wal 'Afina 'Anin Nas* (QS. Ali-Imran:134) Menurut Imam At-Tabari Terkait *Cancel Culture***

QS. Ali-Imran ayat 134 menekankan tiga karakter utama orang yang bertakwa, yaitu suka berinfaq baik waktu lapang maupun sempit, mampu menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain. *pertama* istiqamah dalam berinfaq *يُنْفِقُونَ* merupakan ungkapan dari *fi'il Mudhari'* dimana menunjukkan aktifitas yang dilakukan secara berkesenimbangan, yang mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam menafkahkan harta mereka di jalan Allah. *Kedua* mampu menahan amarah *الْكَاظِمِينَ* mengandung makna penuh dan menutupnya dengan rapat, seperti wadah yang penuh air lalu ditutup rapat agar tidak tumpah, yang mengisyaratkan menahan diri dan amarah agar tidak mencetuskan kata-kata buruk atau perbuatan negatif. *Ketiga* memaafkan kesalahan orang lain yaitu dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa seseorang yang ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, maka hendaklah ia memaafkan orang yang menganiayanya dan menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan hubungan dengannya. ("Tafsir Surah Ali Imran Ayat 134-135 Empat Perilaku Orang Yang Bertakwa," 2021).

Penafsiran ayat '*wal khaziminal ghaizha wal 'afina 'anin nas*' dalam QS. Ali-Imran: 134 menurut tafsir At-Tabari menekankan pentingnya menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain sebagai ciri utama orang bertakwa. (Al-Tabari 2001). At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya pada QS. Ali-Imran: 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
 "(Yaitu) orang-orang yang menfakahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Abu Ja'far berkata: firman Allah SWT *الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ* (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit. Maknanya adalah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dengan memberikannya kepada orang yang tidak mampu bangkit untuk berjuang di jalan Allah. Makan kalimat *فِي السَّرَّاءِ*

adalah, “dalam keadilan bahagia, dengan banyak harta dan kehidupan yang nyaman.” Kata السَّراء adalah *masbhar* dari ungkapan سَرَّنِي هَذَا الْأَمْرَ مَسْرَةً وَسُرُورًا “perkara ini membahagiakanku”. Kata قَدْ ضَرَّ فُلَانٌ فَهُوَ يُضِرُّ adalah *masbhar* dari ungkapan si fulan tertimpa kesulitan.”maksudnya adalah kesulitan dalam hidup. Jadi secara keseluruhan الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّاءِ وَالضَّرَّاءِ yang berarti (yaitu) orang-orang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, ia berkata maknanya adalah, ketika dalam keadaan sulit dan mudah. (Al-Tabari 2001).

Kalimat وَالْكُظُمِينَ الْغِيْظَ وَالْعَافِينَ “dan orang-orang yang menahan amarahnya” maknanya adalah orang-orang yang amarah ketika jiwanya dipenuhi dengan amarah. Diungkapkan dengan bahasa Arab كَظَّمَ فُلَانٌ غِيْظَهُ yang maknanya adalah, “si fulan menahan amarahnya, padahal ia sanggup melampiaskannya. Dia menahan diri dari orang yang membuatnya marah dan orang yang menzaliminya.” Kalimat وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ “dan memaafkan kesalahan orang” maknanya adalah orang yang tidak membalas kesalahan orang lain kepadanya, padahal ia sanggup melakukannya.” (Al-Tabari 2001). Musa bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami ia berkata: Muhriz Abu Raja menceritakan kepada kami dari Al-Hasan, ia berkata, “dikatakan pada hari kiamat, hendaklah orang-orang yang memiliki ganjaran yang Allah jamin, berdiri. Lalu tidak ada seorangpun yang berdiri, kecuali manusia yang memaafkan. Allah berfirman:

وَالْكُظُمِينَ الْغِيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ dan memaafkan kesalahan orang.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Tabari 2001).

Tafsir At-Tabari menegaskan bahwa ayat ini mengajarkan keutamaan menahan diri dari balas dendam dan memilih memberi maaf, meski memiliki kekuatan untuk membalas. (Al-Tabari 2001). Tafsir Al-Muyassar dan al-Madinah Al-Munawwarah juga menyoroti bahwa Allah mencintai orang mampu memaafkan setelah dizalimi. (Web n.d.). Dengan demikian QS. Ali-Imran; 134 menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang penuh kasih, saling pengertian dan damai. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan sosial yang penuh dinamika dan potensi antar individu. (Al-Qattan 2005).

Dalam konteks budaya modern, khususnya fenomena *cancel culture*, QS. Ali-Imran:134 menawarkan perspektif alternatif menekankan pentingnya pengampunan dibandingkan penghukuman sosial. (Krisanti 2025). *Cancel culture* adalah praktik sosial dimana individu atau kelompok yang melakukan kesalahan langsung dijatuhi hukuman sosial berupa pengucilan tanpa ruang klarifikasi atau kesempatan memperbaiki diri. (Mardeson 2022). Fenomena ini sering bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mengedepankan *tabayyun*, keadilan, dan kasih sayang dalam menyikapi kesalahan. Tafsir At-Tabari menekankan bahwa memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan moral yang dapat meredam konflik dan memperkuat kohesi sosial. (Al-Tabari 2001). Budaya memaaf yang diajarkan ayat ini menjadi sangat relevan sebagai kritik terhadap *cancel culture* yang cenderung menghakimi tanpa belas kasih. Dengan mengedepankan pengampunan, masyarakat dapat membangun ruang dialog, pemulihan, dan pertobatan, bukan sekedar penghukuman. Relevansi ayat ini menunjukkan pengampunan mampu menjadi solusi atas polarisasi dan fragmentasi sosial yang ditimbulkan *cancel culture*, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradap.

Dalam budaya *cancel culture*, individu yang melakukan kesalahan sering kali dihukum secara sosial tanpa diberi ruang untuk bertobat atau memperbaiki diri. (Prasetyo 2025). Tafsir At-Tabari justru menekankan bahwa memaafkan adalah bentuk ihsan (kebaikan tertinggi) yang sangat dicintai Allah. Sikap ini mengajarkan bahwa pengampunan adalah jalan menuju rekonsiliasi dan perbaikan sosial, bukan sekedar melupakan kesalahan. Dalam konteks ini, pengampunan menjadi alternatif yang konstruktif dibandingkan dengan penghukuman massal yang sering kali destruktif. (Ahmad et al. 2024). Dengan demikian, Tafsir At-Tabari memberikan solusi agar budaya saling mengampuni dapat mengimbangi kecenderungan *cancel culture* yang menghakimi tanpa ampun. Nilai pengampunan ini sangat relevan untuk menciptakan yang lebih adil dan beradap. (Hikmatyar 2025b).

Sehingga dalam penafsiran At-Tabari terhadap QS. Ali-Imran:134 menegaskan bahwa menahan amarah dan memberi maaf adalah fondasi penting dalam membangun budaya sosial yang sehat. At-Tabari juga menegaskan bahwa menahan amarah dan memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan moral yang justru menjaga *ukhwa* serta membuka jalan rekonsiliasi sosial. (Al-Tabari 2001). Pengampunan tidak berarti menghapus kesalahan, tetapi memberi ruang bagi pertobatan dan koreksi, sehingga menjadi alternatif konstruktif terhadap *cancel culture* yang cenderung destruktif. (Hamidah 2025). Dengan demikian *Al-'Afw* berfungsi sebagai solusi etis yang sejalan dengan semangat rahmah dalam Islam, sekaligus kritik terhadap budaya digital lebih sering mengedepankan penghukuman daripada

pemulihan. (Al-Tabari 2001). Dalam konteks *cancel culture*, kedua nilai ini menahan amarah dan maaf dapat memberikan nilai penyeimbang antara tuntutan keadilan dan kebutuhan akan ruang perbaikan diri. (Krisanti 2025).

At-Tabari menekankan bahwa Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mampu mengendalikan diri dan berlapang dada terhadap kesalahan orang lain. (Fiqih 2022). Jika budaya *cancel culture* hanya berfokus pada penghukuman, maka masyarakat akan kehilangan esensi kasih sayang dan kesempatan untuk bertumbuh bersama. (Hikmatyar 2025b). Oleh karena itu, Tafsir At-Tabari sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam menghadapi fenomena sosial modern, dimana pengampunan harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. (Hikmatyar 2025b). Dengan menaladani nilai-nilai QS. Ali Imran: 134, masyarakat dapat membangun budaya yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh rahmat dan pengampunan, prinsip ini menjadi kunci agar *cancel culture* tidak berubah menjadi alat perusak, melainkan menjadi momentum refleksi dan perbaikan kolektif. (Ahmad et al. 2024).

#### **Peran *Al-'afw* dalam Mitigasi Budaya *Cancel Culture***

Surat Ali-Imran: 134 menekankan tiga perilaku utama berinfak, menahan amanah, dan memaafkan (*Al-'afw*) saat terjadi kesalahan. (Amin 2013). Konsep memaafkan *Al-'afw* terhadap budaya pembatalan atau *cancel culture* menurut studi literatur sering kali terjadi karena serangan emosional yang tidak terkendali. (Alfredo Kevin 2023). Peran *Al-'afw* dalam mitigasi *cancel culture* sangat penting karena mengajarkan untuk tidak langsung menjatuhkan hukuman sosial tanpa memberi maaf dan perbaikan diri, sehingga dapat menghindarkan dari penghakiman publik yang merendahkan dan memperkuat dialog serta rekonsiliasi dalam masyarakat. (Armando 2024). Melalui pendekatan *Al-'afw*, individu diajak untuk menahan diri, membangun, dan memaafkan kesalahan orang lain dengan bijaksana, menghindari sikap negatif yang dapat memperburuk konflik sosial akibat *cancel culture*. Nilai *Al-'afw* ini sesuai dengan ajaran al-Qur'an yang menekankan pentingnya kontrol diri dari kehormatan antar sesama manusia, sehingga *cancel culture* dapat dimitigasi menanamkan nilai kemaafan untuk menutup celah sikap intoleran dan destruktif. (Hakim, 2025). Dengan demikian praktik *Al-'afw* menyediakan landasan moral dalam Islam yang dapat menjadi solusi etis untuk mengatasi dampak negatif dari *cancel culture* di era digital.

Mendalami kajian peran *Al-'afw* dalam mitigasi budaya *cancel culture* di dalam QS. Ali-Imran: 134, bahwa sangat penting untuk dipahami dalam konteks sosial kontemporer. *Cancel culture* seringkali bersifat menghakimi dan memutus hubungan sosial tanpa ruang pengampunan bertentangan dengan nilai yang diajarkan dalam ayat ini, yaitu menahan amarah dan

memaafkan orang lain. (Salam 2026). Pengampunan adalah sikap mulia yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga membangun harmoni sosial. (Nugroho 2024). Oleh karena itu, studi ini relevan untuk mengkaji bagaimana nilai pengampunan dalam tafsir klasik dapat menjadi solusi dalam menghadapi fenomena *cancel culture* yang cenderung destruktif. (Al-Tabari 2001).

Tafsir At-Tabari juga memberikan pemahaman bahwa *Al-'Afw* bukan sekedar tindakan sosial, melainkan refleksi dari keimanan yang matang. (Al-Tabari 2001). Dalam *Jami' Al-Bayan*, At-Tabari menekankan bahwa orang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah meskipun memiliki kesempatan untuk melampiaskannya, serta memaafkan orang lain meskipun disakiti. (Al-Tabari 2001). Tafsir ini menunjukkan bahwa pengendalian emosi dan pemberian maaf merupakan wujud *ihسان* yang lebih tinggi nilainya dibandingkan sekedar menuntut balasan. Dalam konteks modern terlihat jelas ketika masyarakat digital seringkali terburu-buru dalam menghakimi, sehingga lupa pada aspek kasih sayang dan rekonsiliasi. (Effendi 2023). Dengan menempatkan pengampunan sebagai kekuatan moral, At-Tabari mengajarkan agar konflik sosial tidak dibiarkan berlarut, melainkan diarahkan pada penyelesaian damai. Nilai-nilai inilah yang penting dihadirkan kembali sebagai kritik terhadap praktik *cancel culture* yang cenderung destruktif. Dalam hal ini, tafsir klasik menjadi rujukan moral yang dapat mengarahkan masyarakat pada sikap yang lebih arif dalam menyikapi kesalahan.

Lebih jauh tafsir At-Tabari mengajarkan bahwa memberi maaf bukanlah kelemahan tetapi strategi sosial untuk menjaga keharmonisan dan memulihkan hubungan antar manusia. (Al-Tabari 2001). Dalam penjelasannya, pengampunan dipandang sebagai jalan menuju ridha Allah, sekaligus sebagai fondasi untuk memperkuat ikatan ukhwah di masyarakat. Literatur kontemporer mendukung pandangan ini dengan menegaskan bahwa *cancel culture* seringkali gagal menciptakan keadilan sejati, karena hanya menekankan penghukuman sosial tanpa ruang dialog. (Ahmad et al. 2024). Sebaliknya konsep *Al-'Afw* sebagaimana dijelaskan At-Tabari membuka ruang bagi proses *tabayyun*, koreksi, dan pertobatan, sehingga kesalahan yang terjadi dapat menjadi titik awal perbaikan diri. Hal ini membuktikan bahwa ajaran klasik tetap relevan dengan dinamika digital saat ini. Jika nilai pengampunan dipraktikkan, masyarakat digital tidak hanya terhindar dari polarisasi, tetapi juga dapat membangun kultur yang lebih inklusif, adil, dan penuh empati. Oleh karena itu, tafsir At-Tabari menawarkan kontribusi penting dalam merumuskan etika publik Islam untuk menghadapi tantangan budaya *cancel culture* di era modern.

*Al-'Afw* yang ditafsirkan At-Tabari dari surat Ali-Imran: 134 tersebut menekankan dimensi spritual dan sosial yang mendalam. (Al-Tabari 2001). Memaafkan orang lain meskipun memiliki kuasa untuk membalas dipandang sebagai amal ihsan yang dicintai Allah, karna menunjukkan kesabaran jiwa dan kekuatan moral seorang mukmin. (Al-Tabari 2001). Lebih jauh, pengampunan bukan berarti melupakan atau mengabaikan kesalahan, melainkan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan diri. Hal ini relevan dalam konteks digital modern, dimana ruang klarifikasi dan rekonsiliasi justru semakin terhempit oleh cepatnya informasi dan tekanan publik. Dengan menerapkan prinsip pengampunan, masyarakat dapat membangun budaya dialog, refleksi, dan pemulihan sosial yang lebih manusiawi. Dengan demikian, QS. Ali-Imran: 134 menjadi solusi normatif sekaligus praktis dalam menghadapi tantangan *cancel culture*, agar etika publik lebih berlandaskan empati, keadilan, dan marah.

Dalam perspektif etika 'klik' F. Budi Herdiman, pengendalian diri dan jeda reflektif diperlukan agar tidak langsung membatalkan seseorang dari ujaran atau kesalahan kecil. (Alfredo Kevin 2023) QS. Ali-Imran: 134 mendorong praktik menahan amarah sebagai bagian dari karakter bertakwa, yang sejalan dengan prinsip 'klik' untuk mempertimbangkan sebelum bertindak. (Amin 2013). Budaya *cancel culture* cenderung cepat mengambil sikap tanpa dialog, sedangkan pengampunan membuka ruang dialog, sedangkan pengampunan membuka ruang dialog dan perbaikan diri. (Hakim, 2025). Tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa pengampunan mencerminkan keyinggian akhlak seseorang dan menunjukkan sifat Allah yang maha pengampun. (Alfredo Kevin 2023). Sikap ini penting diperkuat demi meredam eskalasi konflik digital, dengan begitu, pengampunan QS. Ali-Imran:134 menjadi respons konstruktif dalam menghadapi *cancel culture*.

Dalam tafsir At-Tabari, ayat ini dijadikan dasar ajakan dakwah untuk mendidik umat agar memiliki empati dan kebijaksanaan dalam membalas kesalahan. (Amin 2013). Pendekatan tersebut relevan dengan usulan etika 'klik' untuk memperlambat reaksi digital yang cenderung impulsif, studi fiqh siyasah menyentuh cancel culture berpotensi merusak reputasi dan menyebabkan dampak psikologis berat tanpa kesempatan taubat. (Ahmad et al. 2024). QS. Ali-Imran: 134 menyiratkan adanya peluang untuk taubat dan rekonsiliasi, karena Allah menyuakai yang memaafkan. Budaya digital mengedepankan pembatalan permanen, maka pengampunan dalam ayat ini menawarkan alternatif berdampak penyembuhan sosial. (Hidayati 2025). Pembatalan kolektif seringkali terjadi tanpa klarifikasi, sedangkan pengampunan memungkinkan dialog dan koreksi kesalahan. Konsep ini sejalan dengan

prinsip keadilan dalam Islam, yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. (Ahmad et al. 2024). Tafsir At-Tabari menekankan bahwa memaafkan bukan kelemahan, tetapi kekuatan moral. Maka pengampunan ayat tersebut menjadi figur ideal respon terhadap *cancel culture*.

Secara sosiologis, *cancel culture* berfungsi sebagai kontrol sosial modern namun berpotensi melampaui batas keadilan dan empati. (Muharman, 2023). Meski kontrol sosial diperlukan, QS. Ali-Imran: 134 menawarkan dimensi yang lebih manusiawi: bukan hanya menghukum, tetapi juga memberi ruang ampunan. Dalam kajian etika komunikasi, praktik memaafkan dipercaya dapat meredakan ketegangan dan membangun kembali ikatan sosial. Dalam *Fiqih siyasah* menekankan keadilan dan nasihat dalam berpendapat, bukan sekadar menghukum. (Ahmad et al. 2024). Tafsir at-Tabari memandang memaafkan sebagai cara paling mulia untuk menyelesaikan konflik sosial. Hal ini selaras dengan kritik terhadap *cancel culture* yang dianggap sering meninggalkan efek psikologis dan stigma permanen. (Dalimounthe 2024) .Jika kultur digital lebih mengedepankan pengampunan daripada penghukuman publik, maka sistem sosial akan lebih inklusif dan adaptif. QS ini bisa dijadikan panduan moral di dunia maya agar lebih manusiawi.

Dalam implementasi praktis, menguatkan pengampunan QS Ali Imran:134 memerlukan pendidikan nilai digital berbasis empati. Kajian kurikulum IPS menyarankan integrasi etika digital dan resolusi konflik untuk membentuk generasi yang reflektif dan saling memaafkan. (Khairunniza 2023). Pendidikan semacam ini akan menanamkan karakter menahan amarah dan memberi maaf persis seperti karakter mulia yang digambarkan At-Tabari. (Amin 2013). Aplikasi di media sosial bisa berupa kampanye dialog, klarifikasi, dan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan sebelum dijatuhkan hukuman sosial. (Muharman et al. 2023). Dengan demikian, budaya *cancel culture* dapat dikendalikan secara lebih berimbang dan manusiawi. Pengampunan dalam QS Ali-Imran:134 ini juga menawarkan kesempatan pemulihan reputasi dan penguatan *ukhawah* digital. Tafsir At-Tabari menegaskan bahwa pahala besar menanti orang memaafkan, sehingga dorongan spiritual pun terbentuk. Ini relevan sebagai solusi moral untuk meredam eskalasi digital yang destruktif dan membangun platform sosial yang inklusif dan adil.

## Kesimpulan

*Cancel culture* sebagai bentuk kontrol sosial modern sering kali bersifat destruktif karena mengabaikan proses klarifikasi dan pengampunan. Dalam kajian ini Permasalahan *pertama*

terkait pemahaman *cancel culture* dalam konteks nilai-nilai Islam menyoroti, bahwa *cancel culture* sering mengedepankan penghakiman sosial tanpa ruang bagi klarifikasi dan pengampunan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam pada QS. Ali-Imran: 134 yang menekankan pentingnya menahan amarah dan memaafkan kesalahan sebagai karakter orang bertakwa. *Kedua*, bentuk tafsir At-Tabari memaknai QS. Ali-Imran: 134 sebagai dorongan untuk menahan amarah dan memberi maaf sebagai bentuk kekuatan moral dan ihsan yang sangat dicintai Allah, yang menjadi kritik tajam terhadap budaya *cancel culture* yang destruktif dan menghakimi tanpa belas kasih. *Ketiga*, bentuk peran *Al-'Afw* (pengampunan) dalam mitigasi budaya *cancel culture*, yang berfungsi sebagai solusi etis dan spritual untuk membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan memberikan ruang bagi rekonsiliasi dan perbaikan diri, sebagai alternatif terhadap penghukuman sosial yang berlebihan. Nilai-nilai pengampunan ini relevan untuk meredam dampak negatif *cancel culture* dan membangun etika publik Islam di era digital.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Faisal, Ferdian Syah, Fastabiq Khoirul Affan, Info Artikel, Artike History, E-mail Addres, dan Umay Shahab. 2024. "FENOMENA PERILAKU CANCEL CULTURE DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH." 1723–34.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2005. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Edisi Indo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an.id., Tafsir. 2021. "Tafsir Surah Ali Imran Ayat 134-135 :Empat Perilaku Orang Yang Bertakwa." *tafsiralquran.id*.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. 2001. *Tafsir Ath-Thabari*. enam. diedit oleh A. S. H. Yamamah. Cairo.
- Alfredo Kevin. 2023. "Analisis Fenomena Cancel Culture dalam Etika 'Klik' Manusia di Era Digital Menurut F. Budi Hardiman." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(2):197–203. doi: 10.55123/sosmaniora.v2i2.1930.
- Altamira, Melisa Bunga, dan Satwika Gemala Movementi. 2022. "Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10(1):37. doi: 10.7454/jvi.v10i1.1177.
- Amin, Muhammad. 2013. "Nilai-Nilai Dakwah dalam Surat Ali Imran Ayat 134." *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 7(2):33–45.
- Armando, Ferry. 2024. "Makna Al-'Afwu dalam Tafsir Asy-Sya'rawi." *Hamalatul Qur'an*

5(1):58–69.

- Dalimounthe, Maulana Andinata. 2024. “Deconstructing Islamic Cyberculture: Mitigating Inferiority and Cancel Culture in Virtual Space.” *Opini* 1(2). doi: <https://doi.org/10.70489/opini.v1i2.322>.
- Effendi, Alfya Octovi Azzahra. 2023. “Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora.” *Jurkom* 6(2). doi: <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>.
- Fikri, Muhammad. 2024. “Cancel Culture: Islamic Law and Public Policy Challenges in the Digital Age.” *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18(8):1–23. doi: 10.24857/rgsa.v18n8-007.
- Fiqih, Rumah. 2022. “Mushaf madinah | | Mushaf Kemenag RI.” *Rumah Fiqih Indonesia .com*.
- Hakim, Lukmanul. 2025a. “Nilai Maaf Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka: Fenomena Cancel Culture Di Media Sosial.” *Sayriati* XI(1):48–64.
- Hakim, Lukmanul. 2025b. “Nilai Maaf dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hmaka: Fenomena Cancel Culture di Media Sosial.” *Syariati* 11(1):48–64. doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v11i1.8612>.
- Hamidah, Nur. 2025. “Kajian Fenomologi atas Al-’Afwu dalam Tafsir Kontemporer dan Relevansinya Dengan Trust Issue.” *Al-Hikmah* 22(1). doi: [https://doi.org/10.15299/ajaip.2025.vol22\(1\).21913](https://doi.org/10.15299/ajaip.2025.vol22(1).21913).
- Hapidudin, Apid. 2021. “Konsep Sabar Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 153 dan Surat Al-Imran ayat 134.” *Tazkiyah* 3(1):120–32.
- Hidayati, Lailatun Nuzula. 2025. “a Emotion Regulation Pada Media Sosial: Studi Psikologi Resiliensi dan QS. Ali-Imran(3):134.” *El-Muntashir* 1(1).
- Hikmatyar, Ibrahim. 2025a. “No TitleCalcel Culture dan Akhlaq Qur’ani Serta Cara Al-Qur’an Untuk Menegur Bukan Menghakimi.” *Kompasiana*.
- Hikmatyar, Ibrahim. 2025b. “TCancel Culture Dan Akhlak Qur’ani Serta Cara Al-Qur’an Untuk Menegur Bukan Manghakimi.” *Kompasiana*.
- Khairunniza. 2023. “memahami hubungna antara fenomena cancel culture dan pembentukan ketrampilan resolusi konflik dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai arena konflik.” *unpad*. doi: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v5i2.51349>.
- Khairunniza, Liza Dwi Eftiza. 2024. *Mendekonstruksi Fenomena Cancel Culture*. Bandung: Penamuda Media.
- Krisanti. 2025. “cancel culture vs Budaya maaf: apakah bisa hidup berdampinagn di

- Indonesia.” *kompasiana.com* HALAMAN 4.
- Lutfiah, Habibah. 2025. “Pemikiran ‘Abdul Hayy Al-Farmawi.” *Jurnal Pendidikan Tembusai* 9(1).
- Mardeson, Epsilody. 2022. “Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) Di Media Sosial.” *Jurnal Riset Indragiri* 1(3).
- Muharman, Nadia, Mhd Yudha, Teguh Pratama, Nur Anisah, dan Maini Sartika. 2023. “Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter.” *Medkom* xx(xxxx):123–38.
- Muttaqin, Abdul Aziz Zaenal, Fadlil Yani Ainusyamsi, dan Pepe Iswanto. 2020. “Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat 134 (Analisis Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir).” *Bestari | Jurnal Studi Pendidikan Islam* 17(1):43. doi: 10.36667/bestari.v17i1.470.
- Naamy, Nazar. 2022. “Islamic Da’wah and Cancel Culture on Virtual Media (A Case of Salafi in Lombok).” VI(2):159–80.
- Nganjuk, Stai Darussalam. 2024. “FENOMENA CANCEL CULTURE : DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN BERBICARA DAN Khozinatul Asrori.” 10(2):251–53.
- Nugroho, Taufiq. 2024. “The Al ‘Afwu (Forgiving Each Other) Approach In Restorative Justice For Disputing Muslims.” *JHR* 12(1). doi: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v12i1.9690>.
- Prasetyo, Alvina Tanuwijaya. 2025. “Pergesaran Makna Cncel Culture di Indonesia: Analisis Semiotika Sosial Theo Van Leeuwen.” *Komunikatif* 14(1). doi: <https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7407>.
- Salam, Abdus. 2026. “Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital.” *An-Nahdloh* 1(2). doi: <https://doi.org/10.58788/jeis.v1i2.56>.
- Samahah, Ganis. 2024. “Cancel Culture dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab).” IIQ Jakarta.
- Setiawan, Rfki. 2025. “Netizen dan Cancel Culture: Studi Komunikasi Dakwah Guz Miftah.” *Komunikas* 4(1). doi: <https://doi.org/10.30993/journalkomunikas.v4i1.509>.
- Web, Tafsir. n.d. “Surat Ali ‘Imran Ayat 134 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir \_ Baca di TafsirWeb (1).”
- Yakinah, Siti Nurul. 2024. “Analysis Of Islamic Communication About Oxymora Cancel Culture On Virtual Media In Indonesia.” *al-Balagh* 9(2). doi: <https://doi.org/10.22515/albalagh.v9i9569>.

- Yunus, Badruzzaman M. 2021. “Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmaawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhui.” *jurnal Iman dan Spritualitas* 1(3):286–96. doi: <https://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.12836>.
- Zed, Mestika. 2020. *Metode penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.